



P U T U S A N

Nomor 35/Pdt.G/2012/PA. Pol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara gugatan harta bersama antara :

Hj. Asropah binti Yaten, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bayangkara, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi.

Dalam hal ini penggugat telah memberikan kuasa kepada Syarifuddin, SH, pekerjaan advokat/pengacara, berkantor di Jalan Ahmad Yani No.109 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 9/SK/I/2012 tanggal 24 Januari 2012.

melawan

H. Tono Gendut bin Suwarno, umur 62 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Suparman Nomor 63, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, dan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat dalam Konvensi/
Penggugat dalam Rekonvensi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam konvensi

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 24 Januari 2012 dengan register Nomor 35/Pdt.G/2012/PA.Pol, penggugat pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

Mengenai sebuah bangunan ruko (rumah dan toko) berlantai 2 (dua) yang terletak di Jalan Suparman Nomor 63, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, luas 4 x 20 m = 80 M2 (delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas:

- Utara : Lorong,
- Timur : Rumah H. Abd. Karim,
- Selatan: Rumah H. Abd. Karim,
- Barat : Jalan Suparman.

Selanjutnya ruko di atas disebut objek sengketa.

Tentang Duduknya Perkara :

- 1 Bahwa pada bulan Desember 1989, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, lalu penggugat dengan tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Polewali sebagaimana bukti akte cerai Nomor 14/AC/2012/PA. Pol PA. Pol tertanggal 19 Januari 2012.



- 2 Bahwa selama ikatan pernikahan penggugat dan tergugat telah memperoleh harta bersama sebagaimana disebutkan di atas (objek sengketa).
- 3 Bahwa objek sengketa di atas dibeli/diperoleh pada tahun 1998 berdasarkan akte jual beli nomor 95/PPAT/KW/1998 yang dibuat di hadapan PPAT/Camat Wonomulyo (Surat Akta jual beli asli dipegang oleh tergugat).
- 4 Bahwa karena objek sengketa itu adalah merupakan harta bersama yang dibeli dan diperoleh selama dalam pernikahan penggugat dengan tergugat, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali agar kiranya obyek dalam gugatan ini dibagi kepada penggugat dan tergugat menurut ketentuan hukum yang berlaku.
- 5 Bahwa oleh karena ada kekhawatiran yang mendasar obyek sengketa akan dipindahtangankan kepada pihak lain, maka penggugat mohon atas objek sengketa agar diletakkan sita marital atasnya atau sebelum adanya putusan perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, penggugat mohon ke hadapan yang mulia sudilah kiranya memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
- 2 Menyatakan penggugat dengan tergugat pernah terikat suatu pernikahan pada tahun 1989 dan resmi bercerai di tahun 2011.
- 3 Menyatakan (obyek sengketa) berupa sebuah bangunan ruko (rumah dan toko) berlantai 2 (dua) yang terletak di Jalan Suparman Nomor 63, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, luas 4 x 20 m = 80 M2 (delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Lorong,
 - Timur : Rumah H. Abd. Karim,
 - Selatan: Rumah H. Abd. Karim,



- Barat : Jalan Suparman.

adalah merupakan harta bersama dan selanjutnya harus dibagi menurut syara dan ketentuan hukum Islam yang berlaku.

- 4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan harta bersama (marital beslag) atas obyek sengketa tersebut.

- 5 Menyatakan jika harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura/riil, maka dapat dijual secara umum dan harganya dibagi kepada penggugat dan tergugat secara hukum Islam.

- 6 Memerintahkan dan menghukum tergugat untuk mematuhi segala putusan ini.

- 7 Menyatakan membebani biaya perkara kepada penggugat menurut ketentuan yang berlaku

Dan jika bapak majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat diwakili kuasanya sedang tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa untuk upaya perdamaian antara pihak, majelis hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada pihak untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi dengan menunjuk seorang mediator dari hakim Pengadilan Agama Polewali (Dra. Tumisah) atas kesepakatan penggugat dengan tergugat, akan tetapi sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 20 Februari 2012 mediasi tersebut tidak berhasil,

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat melalui kuasanya.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara majelis hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh penggugat guna mengetahui beralasan atau tidak atas permohonan sita jaminan dari penggugat tersebut.



Menimbang, bahwa terhadap permohonan penggugat tersebut, majelis hakim menjatuhkan putusan sela yang amarnya menolak permohonan sita jaminan penggugat, selengkapnya putusan sela tersebut sebagaimana dicatat dalam berita acara persidangan dan dianggap telah dimasukkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalil-dalil penggugat pada posita angka 1 adalah benar.
- Bahwa dalil-dalil penggugat pada posita angka 2 adalah benar, akan tetapi harta itu juga diperoleh ketika tergugat masih terikat perkawinan dengan isteri pertama tergugat, sedangkan penggugat adalah isteri kedua tergugat.
- Bahwa dalil-dalil penggugat pada posita angka 3 adalah benar.
- Bahwa dalil-dalil penggugat pada posita angka 4 saya tidak setuju karena tergugat juga masih membiayai isteri pertama tergugat, dari objek tersebut tergugat membiayai isteri pertama tergugat dan penggugat.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat menyatakan mempertahankan dalil-dalil gugatan penggugat yang dikemukakan pada gugatan.

Bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat pun menyatakan tetap pada jawabannya.

Dalam rekonsensi

Bahwa penggugat di persidangan telah mengajukan gugatan rekonsensi (tuntutan balik) secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa selain harta bersama yang dikemukakan oleh penggugat, masih ada harta bersama yang lain yang diperoleh selama penggugat dan tergugat dalam ikatan perkawinan yaitu sebidang tanah berukuran 21 M x 17 M beserta satu unit rumah permanen di atas tanah tersebut, dengan ukuran 7,5 M x 20 M, tanah tersebut



dibeli dari Pa' Moding (penghulu) kemudian pada tahun 2005 dibangun rumah di atas tanah tersebut, tanah dan rumah tersebut terletak di jalan Tabri Desa Pacanaan, Kecamatan Pacanaan, Kabupaten Jepara.

- 2 Bahwa selama dalam ikatan perkawinan penggugat dan tergugat mempunyai utang bersama pada Bank BRI berupa kredit yang jumlah awalnya Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kalau dihitung dengan bunga bank menjadi Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- 3 Bahwa selain itu penggugat dan tergugat juga memiliki utang pada pengusaha pakaian jadi di Kabupaten Jepara dan pada pihak lain untuk keperluan biaya pengobatan tergugat rekonvensi yang jumlahnya seluruhnya mencapai sekitar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan alasan tersebut di muka, penggugat rekonvensi memohon kepada majelis hakim kiranya memutuskan dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan obyek pada point 1 tersebut di atas sebagai harta bersama penggugat dengan tergugat;
- Menyatakan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut menjadi bagian penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya menjadi bagian tergugat;
- Menghukum tergugat menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian yang menjadi bagian penggugat;
- Menyatakan utang sebagaimana pada point 2 dan 3 sebagai utang bersama antara penggugat dan tergugat;
- Menghukum Tergugat untuk berama-sama penggugat membayar utang tersebut di atas;

Bahwa namun demikian penggugat menawarkan tatacara pembagian harta bersama tersebut dengan cara obyek sengketa berupa tanah beserta bangunan yang terletak di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo menjadi bahagian penggugat sedang obyek



sengketa berupa tanah beserta rumah di atasnya yang terletak di jalan Tabri Desa Pacenaan, Kecamatan Pacenaan, Kabupaten Jepara menjadi bahagian tergugat, ditambah uang konvensasi sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada tergugat. namun demikian tergugat menyatakan tidak menyetujuinya.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa obyek pada Nomor 1 bukanlah seluruhnya merupakan harta bersama penggugat dengan tergugat, sebab tanah dari obyek tersebut adalah milik atas nama anak kandung tergugat bernama Rini, sedang mengenai rumah permanen di atas tanah tersebut betul merupakan harta bersama, namun demikian, tergugat tidak keberatan untuk membagi rumah beserta tanah sebagaimana pada point 1 dalam obyek perkara ini asal tanah dan rumah yang terletak di Jalan Suparman Wonomulyo juga dibagi antara penggugat dengan tergugat;
- Bahwa mengenai utang yang dikemukakan oleh penggugat tidak benar jumlahnya mencapai Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta) sebab kredit pada Bank BRI sejumlah 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 50 % dari kredit tersebut menjadi kredit anak tergugat bernama Rini dan angsurannya dibayar sendiri oleh Rini dan kredit tersebut sudah hampir lunas, mengenai utang pada Toko pakain jadi di Kabupaten Jepara jumlahnya hanya sekitar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian mengenai utang untuk biaya pengobatan tergugat rekonvensi adalah merupakan tanggung jawab penggugat sebab waktu itu penggugat dan tergugat masih terikat sebagai suami istri.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat menyatakan pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam gugatannya, serta



menghendaki sistem pembahagian obyek sengketa harta dibagi sebagaimana yang telah ditawarkan dalam gugatan.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Sertipikat tanah Nomor 1957 tanggal 11 Juni 1998, yang telah dilakukan peralihan hak atas nama Tono Gendut, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mamasa, bukti tersebut tidak bermeterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli dari bukti tersebut dijaminkan di Bank, kemudian oleh majelis diberi kode PR1.
- 2 Surat perincian utang H. Tono Gendut kepada H. Saidah di Jepara, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh majelis diberi kode PR2.
- 3 Fotokopi rincian angsuran utang, bukti tersebut tidak bermeterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi kode PR3
- 4 Fotokopi nota rincian pengambilan barang dari Nia Fiesta Fashion untuk atas nama H. Tono Gendut, bukti tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh majelis, diberi kode PR4.
- 5 Fotokopi nota rincian pengambilan barang dari Nia Fiesta Fashion untuk atas nama H. Tono Gendut, bukti tersebut bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode PR5;
- 6 Fotokopi nota rincian pengambilan barang dari Nia Fiesta Fashion untuk atas nama H. Tono Gendut, bukti tersebut bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh majelis, diberi kode PR6;
- 7 Fotokopi nota rincian pengambilan barang dari Nia Fiesta Fashion untuk atas nama H. Tono Gendut, bukti tersebut bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh majelis, diberi kode PR7;



- 8 Fotokopi Kuitansi pembayaran Ruko di jalan R Suparman, atas nama Tono Gendut, bukti tersebut tidak bermeterai, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh majelis, diberi kode PR8;
- 9 Fotokopi kuitansi pembayaran pelunasan ruko, bukti tersebut tidak bermeterai dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh majelis, diberi kode PR9;
- 10 Fotokopi kuitansi pembayaran pemasangan pipa dan kwitansi pembayaran pelunasan sebuah ruko di jalan R Suparman, Kecamatan Wonomulyo, bukti tersebut tidak bermeterai setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh majelis, diberi kode PR10;
- 11 Fotokopi Surat Keterangan Perjanjian Jual Beli Ruko antara Tono Gendut dengan H. Suhanda, bukti tersebut tidak bermeterai setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh majelis, diberi kode PR11;
- 12 Surat tanggapan yang dibuat oleh H. Tono Gendut, bukti tersebut diberi kode PR12.

Bahwa tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan bantahannya walaupun majelis hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada tergugat untuk mengajukan alat-alat buktinya.

Bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan setempat atas obyek perkara pada hari Jum'at, tanggal 16 Maret 2012 yang dihadiri oleh kuasa penggugat dan tergugat di mana didapat beberapa fakta yang intinya harta sebagaimana dalam surat gugatan benar adanya, selengkapny tentang pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana dicatat dalam berita acara persidangan yang dianggap telah dimasukkan secara keseluruhan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Bahwa, baik kuasa penggugat maupun tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang selengkapny dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini.



Bahwa, kedua belah pihak yang berperkara menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan harta bersama yang di dalamnya terdapat barang tetap, yang terletak dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 angka (5) Rbg. perkara ini termasuk kewenangan Peradilan Agama Polewali, baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara majelis hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Dra. Tumisah, Hakim Pengadilan Agama Polewali yang ditunjuk atas kesepakatan penggugat dengan tergugat di muka persidangan. sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, akan tetapi usaha hakim mediator tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat ternyata sebagian besar dalil-dalil gugatan penggugat diakui oleh tergugat, yaitu antara lain:



- 1 Bahwa benar penggugat dan tergugat, menikah pada tahun 1989 kemudian bercerai pada tahun 2012 dengan akte cerai Nomor 14/AC/2012/PA. Pol., tertanggal 19 Januari 2012.
- 2 Bahwa benar objek sengketa yang didalilkan penggugat adalah harta yang diperoleh pada tahun 1998 berdasarkan akte jual beli nomor 95/PPAT/KW/1998 yang dibuat di hadapan PPAT/Camat Wonomulyo (Surat akta jual beli asli dipegang oleh tergugat), namun harta tersebut diperoleh ketika tergugat masih terikat perkawinan resmi dengan isteri pertama tergugat dan dengan penggugat sebagai isteri kedua.

Menimbang, bahwa namun demikian tergugat menyangkal dan tidak menerima sebagian dalil gugatan penggugat, yang meminta agar harta tersebut di atas dibagi menjadi seperdua bagian untuk penggugat dan seperdua lainnya menjadi bagian tergugat, sedang penggugat tetap pada dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah, apakah obyek sengketa tersebut di atas harus dibagi antara penggugat dengan tergugat, ataukah harus dibagi untuk penggugat sebagai isteri kedua dan untuk tergugat serta untuk isteri pertama penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok sengketa tersebut di atas terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan mengenai dalil-dalil gugatan penggugat yang telah dibenarkan (tanpa klausul) atau tidak dibantah oleh tergugat.

Menimbang, bahwa seluruh dalil gugatan penggugat yang dibenarkan oleh tergugat, menurut majelis, tergugat telah mengakui kebenaran dalil gugatan penggugat, dan pengakuan tergugat tersebut masuk dalam bentuk “pengakuan murni “ sedangkan “pengakuan murni“ mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat



(*bindend*) dan menentukan (*beslisend*) atau memaksa (*dwingend*) maka dengan demikian secara hukum dalil gugatan penggugat yang dibenarkan atau yang tidak dibantah oleh tergugat dinilai sebagai dalil yang sudah benar dan disepakati oleh pihak, oleh karena itu dalil-dalil tersebut patut ditetapkan sebagai dalil tetap dan pihak yang mendalilkan terbebas untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Oleh karena itu, dalil-dalil tersebut harus dinyatakan terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa tentang pokok sengketa, yang pertama harus dipertimbangkan adalah keberadaan isteri pertama tergugat yang dikemukakan oleh tergugat dalam jawabannya ternyata tidak dibantah oleh penggugat dalam repliknya, sehingga diperoleh qarinah bahwa penggugat mengakui jawaban tergugat secara diam-diam terutama berkaitan dengan adanya isteri pertama tergugat yang masih dinafkahi sampai sekarang oleh tergugat, serta status penggugat sebagai isteri kedua tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian terungkap di persidangan kalau penggugat bukanlah isteri satu-satunya dari tergugat ketika memperoleh harta yang didalilkan oleh penggugat tetapi diperoleh ketika tergugat masih terikat perkawinan resmi dengan isteri pertamanya.

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pemeriksaan perkara ini, majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh kuasa penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Desember 1989 dan telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Polewali pada tahun 2011 sebagaimana Akta Cerai Nomor 14/AC/2012/PA. Pol., tertanggal 19 Januari 2012.
- 2 Bahwa penggugat adalah isteri kedua tergugat, sedang isteri pertama tergugat sampai sekarang masih hidup dengan status suami isteri.



- 3 Bahwa bangunan rumah tokoh berlantai 2 (dua) seluas 17 x 4 meter persegi, di atas tanah dengan luas 19 meter x 4 meter = 76 meter persegi, terletak di Jalan Suparman Nomor 63, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas :

-	Sebelah utara	:	Lorong;
-	Sebelah timur	:	Rumah milik H. Abd. Karim;
-	Sebelah selatan	:	Rumah milik H. Abd. Karim;
-	Sebelah barat	:	Jalan Suparman.
-			

Dibeli oleh tergugat pada tahun 1998.

- 4 Bahwa obyek tersebut di atas dibeli ketika tergugat masih terikat perkawinan resmi dengan penggugat dan isteri pertama tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka seluruh harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan merupakan harta bersama setiap pasangan suami isteri.

Menimbang, bahwa tanah pada obyek sengketa tersebut di atas diperoleh ketika tergugat masih terikat perkawinan resmi dengan tergugat dan isteri pertama tergugat, sehingga oleh karena itu harta tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama penggugat dengan tergugat maupun dengan isteri pertama tergugat, sehingga dengan demikian tanah tersebut merupakan harta bersama antara penggugat dengan tergugat serta dengan isteri pertama tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan bahwa apabila



perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang bagi orang Islam berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam, dimana janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, oleh karenanya pada kenyataannya penggugat dan tergugat adalah orang Islam maka pembagian harta bersama berpedoman pada aturan hukum tersebut sebagaimana dalil Syar'i dalam surah an-Nisa ayat 32:

Terjemahnya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena objek sengketa harta bersama penggugat dan tergugat tersebut diperoleh tidak hanya pada masa perkawinan penggugat dengan tergugat, akan tetapi objek harta bersama tersebut diperoleh ketika tergugat juga masih terikat perkawinan dengan isteri pertamanya sehingga dengan demikian, menjadi tidak adil apabila harta pada obyek sengketa dalam perkara ini langsung dibagi antara penggugat dengan tergugat tanpa memberikan bagian kepada isteri pertama tergugat, oleh karena itu selain penggugat dan tergugat, isteri pertama tergugat harus diberikan bagian dalam pembagian harta tersebut.

Menimbang, bahwa meski pun isteri pertama tergugat tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini, tetapi dengan memperhatikan tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, maka majelis hakim berpendapat bahwa jauh lebih



adil dan bermanfaat sekaligus memberikan sebuah kepastian hukum, apabila pemeriksaan perkara ini dapat terus dilanjutkan walau pun dengan tidak melibatkan isteri pertama tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, yang penting dalam pembagian harta bersama tersebut tidak menghilangkan hak isteri pertama tergugat. Oleh karena itu, pembagian harta bersama antara penggugat dengan tergugat serta dengan isteri pertama tergugat harus dibagi menurut tatacara pembagian harta bersama.

Menimbang, bahwa dengan melihat kedudukan penggugat sebagai isteri kedua tergugat berpedoman pada Pasal 65 angka (1) huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam dengan mengambil sistem pembagian harta bersama pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dapat difahami bahwa pembagian harta harus dibagi secara berimbang antara suami dengan isteri dan oleh karena tergugat memiliki isteri lebih dari seorang ketika memperoleh harta tersebut di atas, maka penggugat, tergugat dan isteri pertama tergugat masing-masing mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dari nilai harta bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu kepada penggugat dan tergugat diperintahkan untuk melakukan pembagian dan pemisahan atas harta bersama tersebut di atas menurut bagian yang telah ditentukan, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut harus dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi kepada penggugat, tergugat dan isteri pertama tergugat sesuai dengan tatacara pembagian yang telah dikemukakan di atas.

Menimbang, bahwa berdasar pada sidang insidentil pada tanggal 27 Februari 2012 guna mengetahui beralasan atau tidak atas permohonan sita jaminan dari penggugat,



dan tentang hal tersebut Majelis Hakim telah membuat putusan sela yang inti amarnya menolak permohonan sita jaminan penggugat, sehingga petitum penggugat pada poin 4 dinyatakan ditolak.

Dalam Rekonsiliasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat ternyata sebagian diakui oleh tergugat, yaitu:

- 1 Bahwa benar 1 (satu) unit rumah permanen berukuran 7,5 x 20 M dibangun pada tahun 2005, terletak di Jalan Tabri, Desa Pacenan, Kecamatan Pacenan, Kabupaten Jepara adalah harta bersama penggugat dengan tergugat.
- 2 Bahwa kredit sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada Bank BRI adalah benar, namun uang tersebut dibagi dua, sebagian untuk penggugat dan sebagian lainnya untuk anak tergugat bernama Rini, sehingga separuh dari utang tersebut dibayar oleh anak tergugat sendiri.

Menimbang, bahwa namun demikian, tergugat menyangkal sebagian dalil gugatan penggugat, sedang penggugat tetap pada dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa tanah berukuran 21 M x 17 M beserta satu unit rumah permanen di atas tanah tersebut, dengan ukuran 7,5 M x 20 M, tanah tersebut dibeli dari Pa' Moding (penghulu) kemudian pada tahun 2005 dibangun rumah di atas tanah tersebut, tanah dan rumah tersebut terletak di jalan Tabri Desa Pacenaan, Kecamatan Pacenaan, Kabupaten Jepara adalah harta bersama penggugat dengan tergugat.
- 2 Bahwa selama dalam ikatan perkawinan penggugat dan tergugat mempunyai utang bersama pada Bank BRI berupa kredit jumlah awalnya Rp 100.000.000,00 (seratus



juta rupiah) kalau dihitung dengan bunga bank menjadi Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

- 3 Bahwa selain utang tersebut di atas juga memiliki utang pada pengusaha pakaian jadi di Kabupaten Jepara, dan utang pada pihak lain untuk keperluan biaya pengobatan tergugat yang jumlahnya seluruhnya mencapai sekitar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini ialah :

- 1 Apakah benar tanah berukuran 21 M x 17 M yang di tempati membangun satu unit rumah permanen berukuran 7,5 M x 20 M, yang terletak di jalan Tabri Desa Pacenaan, Kecamatan Pacenaan, Kabupaten Jepara adalah harta bersama penggugat dengan tergugat.
- 2 Benarkah utang penggugat pada Bank BRI berupa kredit yang jumlah awalnya Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kalau dihitung dengan bunga bank menjadi Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagian dibayar oleh penggugat dan sebagian lainnya dibayar oleh anak tergugat.
- 3 Apakah benar utang penggugat pada pengusaha pakaian jadi di Kabupaten Jepara, dan utang pada pihak lain untuk keperluan biaya pengobatan tergugat yang jumlahnya seluruhnya mencapai sekitar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) ataukah hanya Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan dipinjam tanpa sepengetahuan tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok sengketa, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan penggugat yang diakui oleh tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai 1 (satu) unit rumah permanen dengan ukuran 7,5 M x 20 M, terletak di jalan Tabri Desa Pacenaan, Kecamatan Pacenaan, Kabupaten Jepara, telah diakui oleh tergugat sebagai harta bersama antara penggugat dengan tergugat.



Menimbang, bahwa mengenai tanah seluas 21 x 17 M sebagai lokasi pembangunan rumah tersebut di atas, semula dibantah oleh tergugat sebagai harta bersama penggugat dengan tergugat karena menurut tergugat, tanah tersebut adalah milik anak tergugat bernama Rini namun tergugat kemudian merelakan tanah tersebut ikut dibagi sebagai harta bersama asalkan seluruh harta bersama penggugat dengan tergugat, baik yang ada di Wonomulyo maupun di Jepara ikut dibagi menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pernyataan tergugat tersebut di atas, menurut majelis, dapat difahami sebagai perubahan sikap dari jawaban awal tergugat yang menyebutkan tanah tersebut bukan harta bersama menjadi bersedia membaginya atas seluruh harta ikut dibagi sesuai ketentuan merupakan sebuah pengakuan tergugat bahwa dalil gugatan penggugat mengenai satu unit rumah tersebut di atas dibangun di atas tanah milik bersama penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa menurut majelis dengan perubahan sikap tergugat tersebut di atas, dapat ditafsirkan sebagai sebuah pengakuan atas kebenaran dalil gugatan penggugat, apalagi tergugat tidaklah mungkin dengan berani merelakan pembagian tanah milik anak kandungnya tanpa seizing anak kandungnya bernama Rini yang semula didalilkan sebagai pemilik tanah seandainya tanah tersebut benar-benar milik Rini.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat yang telah diakui secara jelas dan tegas oleh tergugat sebagai harta bersama, majelis hakim berpendapat tidak perlu lagi dibuktikan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, 1 (satu) unit rumah yang dibangun di atas tanah seluas 21 x 17 M tersebut di atas harus dinyatakan sebagai harta bersama, namun demikian eksistensi isteri pertama tergugat yang hingga kini masih hidup dan belum bercerai dengan tergugat tetap harus diposisikan sebagai salah satu pemilik dari harta bersama tersebut.



Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan penggugat dibantah oleh tergugat, maka, berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg maka yang mendalilkan wajib membuktikan, maka dalam hal ini penggugat wajib membuktikan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda PR1, PR2, PR3, PR4, PR5, PR6, PR7, PR8, PR9, PR10, PR11, dan PR12.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda PR1, PR3, PR8, PR9, PR10, PR11, berupa fotokopi yang tidak dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti-bukti tersebut tidak bermaterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda PR2 dan PR12, menurut majelis hakim tidak perlu dipertimbangkan karena tidak didasari oleh data yang akurat dan perincian uang belanja tersebut hanya dibuat secara sepihak oleh penggugat tanpa disetujui oleh pihak tergugat.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda PR4, PR5, PR6, dan PR7, berupa fotokopi yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti-bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima, tetapi menurut majelis bukti tersebut tidak jelas relevansinya dengan obyek sengketa, dengan demikian bukti tersebut tidak mendukung dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, tergugat tidak mengajukan alat bukti.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa 1 (satu) unit rumah permanen dengan ukuran 7,5 M x 20 M, dibangun di atas tanah seluas 21 x 17 M, terletak di jalan Tabri Desa Pacanaan, Kecamatan Pacanaan, Kabupaten Jepara, diperoleh secara bersama-sama oleh penggugat dengan tergugat serta dengan isteri pertama penggugat.
- 2 Bahwa tergugat adalah isteri kedua penggugat dan ketika membeli tanah tersebut penggugat juga masih terikat pernikahan sah dengan isteri pertamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa satu unit rumah permanen di dengan ukuran 7,5 M x 20 M, beserta tanah yang ditempati membangun rumah tersebut, terletak di jalan Tabri Desa Pacanaan, Kecamatan Pacanaan, Kabupaten Jepara adalah harta bersama penggugat dengan tergugat serta dengan isteri pertama penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat mengenai utang kepada Toko pakaian jadi dan pihak lain di Kabupaten Jepara sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) penggugat tidak mempunyai cukup bukti untuk mendukung dalil gugatannya, sehingga dalil-dalil gugatan tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim patut mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bahwa terhadap harta-harta bersama yang diperoleh selama perkawinan haruslah dibagi dua, setengah (1/2) untuk bekas suami (duda cerai/mati) dan setengah (1/2)-nya lagi untuk bekas istri (janda cerai/mati), tanpa mempersoalkan siapa yang memperoleh/mengusahakan harta bersama tersebut.



Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama tersebut di atas diperoleh penggugat ketika masih terikat pernikahan dengan dua orang isteri, yaitu tergugat dan isteri pertama penggugat, maka harta bersama tersebut merupakan harta bersama antara penggugat dengan tergugat dan dengan isteri pertama penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dibagi secara berimbang antara penggugat dengan tergugat serta dengan isteri pertama penggugat menjadi, 1/3 bagian untuk penggugat, 1/3 bagian untuk tergugat dan 1/3 bagian untuk isteri pertama penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu kepada penggugat dan tergugat diperintahkan untuk melakukan pembagian dan pemisahan atas harta bersama tersebut di atas menurut bagian yang telah ditentukan, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut harus dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi kepada penggugat, tergugat dan isteri pertama penggugat sesuai dengan tatacara pembagian yang telah dikemukakan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan menolak selebihnya.

Dalam Konvensi/Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.



2 Menyatakan harta berupa :

Sebuah bangunan ruko (rumah toko) berlantai 2 (dua) seluas 17 X 4 M = 68 M persegi, dengan luas tanah 19 X 4 meter = 76 M persegi, terletak di Jalan Suparman Nomor 63, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Lorong.
- Sebelah Timur : Rumah milik H. Abd. Karim.
- Sebelah Selatan : Rumah milik H. Abd. Karim.
- Sebelah Barat : Jalan Suparman.

Adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat serta dengan isteri pertama tergugat.

- 3 Menyatakan bahwa 1/3 bagian dari harta bersama tersebut jatuh menjadi bagian penggugat, 1/3 bagian menjadi bagian tergugat dan 1/3 bagian lainnya jatuh menjadi bagian isteri pertama tergugat.
- 4 Menghukum penggugat dan tergugat mengadakan pembagian dan pemisahan atas harta bersama tersebut menurut bagian yang telah ditetapkan dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut dapat dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi untuk penggugat, tergugat dan isteri pertama tergugat menurut bagian yang telah ditentukan.
- 5 Menolak gugatan penggugat selebihnya.

Dalam Rekonvensi :



1 Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

2 Menyatakan harta berupa :

Satu unit rumah permanen berukuran 7,5 x 20 M, beserta tanah lokasi pembangunan rumah tersebut di Jalan Tabri, Desa Pacenan, Kecamatan Pacenan, Kabupaten Jepara, adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat serta dengan isteri pertama penggugat.

3 Menyatakan bahwa 1/3 bagian dari harta bersama tersebut jatuh menjadi bagian penggugat, 1/3 bagian menjadi bagian tergugat dan 1/3 bagian lainnya jatuh menjadi bagian isteri pertama penggugat.

4 Menghukum penggugat dan tergugat mengadakan pembagian dan pemisahan atas harta bersama tersebut menurut bagian yang telah ditetapkan dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut dapat dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi untuk penggugat, tergugat dan isteri pertama penggugat menurut bagian yang telah ditentukan.

5 Menolak gugatan penggugat selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1433 Hijriyah., oleh kami Drs. Hasbi, M.H. sebagai ketua majelis, Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI., dan Zulkifli, S.EI., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. M. As'ad sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh kuasa penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota, ttd. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI		Ketua Majelis, ttd. Drs. Hasbi, M.H.
ttd. Zulkifli, S.EI		Panitera Pengganti, ttd. Drs. M. As'ad

Perincian biaya :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2	ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3	Biaya Panggilan	: Rp 120.000,00
4	Pemeriksaan Setempat	: Rp 670.000,00
5	Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
6	<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp 6.000,00</u>
	Jumlah	: Rp 881.000,00

Untuk salinan

Wakil Panitera Pengadilan Agama Polewali,

Drs. H. Sudarno, M.H.